



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U T U S A N

P

37/Pdt/2009/PT.Mal

NOMOR :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

JOSEP WATTIMENA,
Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di
Jalan Palemau Rt.02
Kelurahan Namaelo
,Kecamatan Kota Masohi ,
Kabupaten Maluku Tengah;

Yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya
masing-masing bernama :
1.NOYA LENDA
MEILANI ,SH. , 2.LATIF
LAHANE , SH. ,
3.MAGDALENA LAPPY,SH,
4.CHARLES B. LITAAAY,SH.,
5.MARLYN POLNAYA ,
SH. ,
6.SARCHY SAPURY,SH.,
Keenamnya adalah
Advokat/Penasihat Hukum,
berkantor di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl.Tulukabessy No. 30
 Lt.2 Gedung Apotik
 Idolaku (Mardika) Kota
 Ambon , berdasarkan Surat
 Kuasa Khusus tertanggal
 10 Agustus 2009;

Semula sebagai :
PENGGUGAT ;

Sekarang :
 . **PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

1. BADAN SANIRI

NEGERI AMAHAI , beralamat
 di Negeri Amahai Kec.
 Amahai, Kab. Maluku
 Tengah ;-----

Semula
 sebagai :
TERGUGAT.I ;

Sekarang :
 . **TERBANDING .I** ;

2. PANITIA

**PENCALONAN PEMILIHAN DAN
 PELANTIKAN KEPALA**



PEMERINTAH NEGERI AMAHAI,
 beralamat di Negeri
 Amahai Kec. Amahai, Kab.
 Maluku Tengah ;

Semula
 sebagai :
 **TERGUGAT.II** ;

Sekarang :
 . **TERBANDING .II** ;

3. PEJABAT KEPALA

PEMERINTAH NEGERI AMAHAI,
 beralamat di Negeri
 Amahai Kec. Amahai, Kab.
 Maluku Tengah ;

Semula sebagai :
 ... **TERGUGAT.III** ;

Sekarang :
 . **TERBANDING .III** ;

Pengadilan Tinggi
 tersebut; - - - - -

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUK

PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus dengan Putusan sela oleh Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I. dan Tergugat II /Terbanding.II serta Tergugat III/Terbanding III ;- -----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 17 Oktober 2009 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat I./ Terbanding I. dan Tergugat II/Terbanding II.serta Tergugat III/Terbanding III ,masing- masing pada tanggal 19 Oktober 2009 , sedangkan untuk pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II maupun Tergugat III/Terbanding III atas Memori Banding tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;- -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi , telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding maupun kepada pihak Tergugat I./Terbanding I.dan Tergugat II/Terbanding II. serta Tergugat III/Terbanding III , masing- masing pada tanggal 19 Oktober 2009 ;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang –Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 17 Oktober 2009, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa dengan seksama dalil- dalil dalam surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perselisihan hukum dalam perkara a quo adalah mengenai perihal :-

- Apakah para Tergugat yakni Tergugat I. (Badan Saniri Negeri Amahai), Tergugat II (Panitia Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Amahai) dan Tergugat III (Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Amahai) sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Apakah tindakan Tergugat I (Badan Saniri Negeri Amahai), Tergugat II (Panitia Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Amahai) dan Tergugat III (Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Amahai) yang tidak melanjutkan proses pentahapan pencalonan Penggugat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Amahai , masih memerlukan persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

instansi atasan atau instansi lain dan merupakan tindakan hukum tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH. sebagai peradilan tingkat pertama pada halaman 19 alinea 4. telah menyatakan bahwa dalam pasal 1 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Badan atau Pejabat TUN adalah " Badan atau Pejabat (jabatan) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan UU yang berlaku "; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dalam pertimbangan hukumnya telah menafsirkan bahwa pasal 1 ayat 2 UU Peradilan TUN tersebut mempunyai batasan atau ukuran hanya soal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dikerjakan itu berupa kegiatan urusan pemerintahan , hal mana menunjukkan suatu peraturan perundang-undangan dapat saja memberi tugas pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut kepada apa saja dan siapa saja diluar instansi -instansi atau jajaran pemerintah, dengan kata lain yang menjadi ukuran untuk menganggap apa dan siapa itu sebagai badan atau jabatan TUN adalah asal apa dan siapa saja tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan tidak tertutup kemungkinan yang melaksanakan urusan pemerintahan diluar aparatur negara (Vide : Indroharto ,SH dalam buku Usaha Memahami UU tentang Peradilan TUN, penerbit pustaka sinar harapan, Jakarta ,1993); -----

Menimbang, bahwa dikarenakan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitasnya selaku pejabat-pejabat yang berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05-157 Tahun 2008 ditetapkan sebagai pejabat-pejabat dalam Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Amahai bukanlah kapasitas sebagai pribadi sehingga kedudukan Tergugat I, II dan III pada dasarnya adalah melaksanakan Administrasi Negara yaitu melaksanakan tugas yang menyangkut urusan pemerintahan ditingkat desa, maka meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan Eksepsi yang menyangkut kewenangan Absolut namun Majelis Hakim tingkat pertama karena jabatannya (AMBTSHALVE) menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam Memori Bandingnya telah menyatakan bahwa dalam perkara a quo Subyek Hukumnya adalah Badan Hukum Perdata dan bukan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatannya adalah perbuatan perdata yang dilakukan pejabat publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga keputusannya juga bukan merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No.9 tahun 2004, untuk itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri yang telah menyamakan Badan Saniri Negeri Amahai, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Amahai dan Pejabat Pemerintah Negeri Amahai sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Bupati Maluku Tengah adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2005 pada poin (3) ditentukan dengan tegas : " Selain dari pada itu, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya " .Dengan demikian perkara a quo adalah merupakan perkara perdata murni yang merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Masohi untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Penggugat/Pembanding dengan mengacu pendapat Antonius Soedjadi dalam GEMA PERATUN, Th.I No.I Perb.1993, h. 20, bahwa : Surat yang hanya berisi mengingatkan atau memberi petunjuk untuk melaksanakan suatu keputusan TUN adalah bukan suatu keputusan TUN menurut pasal 1 butir 3 UU No.5 Tahun 1986 , sehingga dalam perkara a quo subyeknya adalah menyangkut mengenai siapa yang berhak menjadi Rumah Parentah Negeri Amahai untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati Maluku Tengah menjadi Raja Negeri Amahai, yang dimulai dengan proses pencalonan oleh Tergugat I dimana surat- surat yang dikeluarkan adalah untuk memberi petunjuk untuk melaksanakan keputusan TUN dari Bupati Maluku Tengah adalah bukan keputusan TUN , dan proses penjaringan yang dilakukan Tergugat II adalah juga untuk melaksanakan keputusan Bupati Maluku Tengah maupun Tergugat III yang secara nyata bukan Badan atau Pejabat TUN , akan tetapi hanya untuk melaksanakan suatu keputusan TUN dari Bupati Maluku Tengah dan mempunyai tanggung jawab untuk memperlancar setiap pentahapan dari pencalonan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan definitif . Sehingga perbuatan Para Tergugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tapi merupakan perbuatan melawan hukum sebagai kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang, dari hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Putusan Sela Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH, dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa, dengan tanpa melakukan penafsiran terhadap pengertian terhadap bunyi pasal dalam pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam pasal tersebut telah dinyatakan secara

jelas bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

- bahwa, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud apabila terjadi permasalahan maka disebut dengan Sengketa Tata Usaha Negara, yang menurut pengertian pasal 1 ayat (4) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

- bahwa, selanjutnya dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan perihal pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual , dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- bahwa , sedangkan perihal pengertian tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus bersifat konkret, individual dan final, dalam Penjelasan pasal 1 angka 3. Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan : -----

- bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;

- bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum , tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

- bersifat final, artinya sudah definitif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan apakah dalam perkara a quo Tergugat I, II dan III adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang berupa menghentikan proses pencalonan Penggugat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Amahai merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, serta sengketa yang timbul akibat tindakan Tergugat I, II dan III terhadap Penggugat tersebut adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas maka Tergugat I (Badan Saniri Negeri Amahai), Tergugat II (Panitia Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Amahai) dan Tergugat III (Pejabat Pemerintah Negeri Amahai) , yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah untuk melakukan proses pentahapan pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Amahai, untuk dapat dipandang sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka harus melakukan urusan pemerintahan dan keputusan yang dikeluarkannya adalah berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata ;

Menimbang, dalam perkara a quo Tergugat I , II dan III yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah adalah didasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku yakni Peraturan Daerah dan hal yang dilakukan adalah urusan pemerintahan yakni berupa proses pentahapan pencalonan Kepala Negeri Amahai serta keputusan yang dikeluarkannya adalah berisi tindakan hukum yakni berupa penghentian/tidak melanjutkan proses pentahapan pencalonan Penggugat sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Amahai, namun keputusan dimaksud haruslah bersifat konkret, individual dan bersifat final ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas , maka terhadap Keputusan Tergugat I, II dan III yang telah menghentikan proses pentahapan pencalonan Penggugat sebagai Kepala Negeri Amahai, adalah :

- bersifat konkret, menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah dapat terpenuhi , karena obyek yang diputuskan adalah tertentu dan berwujud yakni tentang pentahapan pencalonan Penggugat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Amahai;
- bersifat individual, menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah dapat terpenuhi karena keputusan tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Pemerintahan Negeri Amahai;

- bersifat final, menurut pendapat Pengadilan Tinggi **tidak** dapat terpenuhi karena keputusan yang diambil oleh Tergugat I, II dan III dalam proses pentahapan Calon Kepala Negeri Amahai tidak bersifat final, sehubungan keputusan dari Badan Saniri Negeri Amahai, Panitia Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Amahai dan Pejabat Pemerintah Negeri Amahai atas proses pentahapan pencalonan Kepala Negeri Amahai harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan pengesahannya, sehingga karena masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya maka belkum bersifat final;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikarenakan ternyata tindakan yang diambil oleh Tergugat I (Badan Saniri Negeri Amahai), Tergugat II (Panitia Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Amahai) dan Tergugat III (Pejabat Pemerintah Negeri Amahai) masih harus mendapatkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya sehingga **belum** bersifat final, maka belum menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan dari Tergugat I, II dan III terhadap Penggugat adalah belum bersifat final dan belum menimbulkan hak atau kewajiban bagi pihak Penggugat , maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi tindakan Tergugat I,II, dan III yang telah menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pentahapan pencalonan Penggugat sebagai Kepala Negeri Amahai adalah bukan merupakan putusan Tata Usaha Negara dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sengketa yang timbul akibat dari tindakan yang telah diambil oleh Tergugat I, II dan III terhadap Penggugat adalah **bukan** merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci tersebut diatas dikarenakan ternyata tindakan hukum dari Tergugat I,II dan III terhadap Penggugat adalah bukan merupakan putusan Tata Usaha Negara dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul adalah bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Sela Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH , dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi sengketa dalam perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dan untuk itu Pengadilan Negeri Masohi adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas . maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH. yang telah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara hukum tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Masohi, maka diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Masohi untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo hingga pokok perkara guna menjatuhkan putusan

akhir ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Masohi berwenang dan diperintahkan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka perihal biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng ;

Mengingat ,Undang- Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khususnya pasal 199- 205) serta Peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D

I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH. yang dimohonkan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH., tersebut ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Masohi untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH., tersebut ;
- Menentukan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari :SELASA , tanggal 3 Nopember 2009, oleh Kami : **P.SIMANJUNTAK, SH,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Maluku selaku Hakim Ketua Majelis dengan **PURWANIO, SH,MH** dan **TUMPAK SITUMORANG , SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Maluku tanggal 27 Oktober 2009, Nomor :37 /PDT/2009/PT.MAL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dihadiri oleh **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota ,
Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PURWANTO, SH, MHum.

P.

SIMANJUNTAK, SH, MH.

2. TUMPAK SITUMORANG, SH.

Pa

nitera Pengganti,

J

ACOB HENGST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)